



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 795 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SIDOMEKAR KECAMATAN
KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Surat Pengantar Plt.Camat Candipuro Nomor : 100/167/VII.05/2024 tanggal 04 Juli 2024 perihal Usulan Pengangkatan Keanggotaan Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Antar Waktu Desa Beringin Kencana Kecamatan Katibung, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SIDOMEKAR KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidomekar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidomekar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 17 Februari 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/566/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda 31 Desember
pada tanggal 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Katibung Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Sidomekar Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.13 / HK /2024
TANGGAL : 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA SIDOMEKAR KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUDIONO	Ketua	1.	DARYONO	Anggota	Anggota Baru
2.	TEGUH SUPRIONO	Wakil Ketua	2.	TEGUH SUPRIONO	Anggota	
3.	EKO TEGUH WIDODO	Sekretaris	3.	EKO TEGUH WIDODO	Anggota	
4.	DAVIT AGUS SOPIAN	Anggota	4.	DAVIT AGUS SOPIAN	Anggota	Anggota Baru
5.	HENDRI ARIFIN	Anggota	5.	AGUS PERMANA	Anggota	
6.	LINDRA ISWANTO	Anggota	6.	LINDRA ISWANTO	Anggota	
7.	SANUDIN	Anggota	7.	SANUDIN	Anggota	Anggota Baru
8.	JAIMUN	Anggota	8.	ANTON DARMAWAN	Anggota	
9.	SUWARNO	Anggota	9.	SUWARNO	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO